

2.7.8 Sub Bagian Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang P2KL mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

2.7.9 Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bidang Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas menyusun perencanaan dan program kerja UPTD, melaksanakan pemeriksaan fisika, kimia, biologis, dan melaksanakan pelayanan teknis dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan, melaksanakan pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantauan kesehatan lingkungan, melaksanakan pengkajian dampak kesehatan lingkungan, melaksanakan penapisan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG

Pada Bab III ini penulis menjelaskan mengenai pembahasan secara teori dan praktik serta membandingkan antara tinjauan teori dan praktik tentang prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.

3.1 Tinjauan Teori

Penulis menggunakan beberapa dasar hukum dalam menyusun Tugas Akhir ini, diantaranya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Uraian mengenai tinjauan teori dalam penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

3.1.1 Definisi Prosedur

Dikutip dari Kamus Besar Akuntansi (2013), mendefinisikan bahwa prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

3.1.2 Definisi Retribusi Daerah dan Objek Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Objek retribusi daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Batang, objek retribusi yakni penyedia/pelayanan barang atau jasa serta pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi dibagi menjadi 3 bagian diantaranya :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pelayanan atas jasa usaha yang termasuk objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, diantaranya :

- a). pelayanan kesehatan
- b). pelayanan kebersihan
- c). pelayanan parkir di tepi jalan umum
- d). pelayanan pasar
- e). Pengendalian lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Menurut PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis penyediaan barang dan jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
 - b) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
 - c) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
 - d) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila
 - e) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
 - f) Pelayanan jasa kepelabuhan
 - g) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
 - h) Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air
 - i) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
 - j) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah suatu kegiatan tertentu pada pemerintah daerah dalam proses pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Jenis pelayanan atas pemberian izin yang termasuk retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Persetujuan bangunan gedung
- b. Penggunaan tenaga kerja asing
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat

3.1.3 Definisi Retribusi Persampahan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya retribusi persampahan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sampah. Pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan pengaturan penetapan tarif retribusi kepada pemerintah daerah, yang biaya tersebut dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, program serta kondisi yang ada. Ada beberapa manfaat yang di dapat dari adanya biaya retribusi untuk kebersihan diantaranya :

1. Dapat mengoptimalkan pelayanan kebersihan, dengan adanya pembayaran dari masyarakat yang telah menggunakan jasa pelayanan kebersihan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan uang tersebut untu meningkatkan pelayanan kebersihan yang semakin baik.
2. Selain dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas daerah, dengan adanya retribusi persampahan juga dapat bermanfaat bagi para pekerja kebersihan baik pengangkut sampah, penyapu, maupun pekerja yang bertugas di TPS/TPA.
3. Membayar sejumlah uang kepada petugas retribusi, diharapkan masyarakat akan lebih sadar terhadap isu sampah yang mencemari lingkungan. Dengan diadakan pembayaran retribusi persampahan

masyarakat mendapatkan dampak positif dari retribusi yang sudah dibayarkan.

3.1.4 Dasar Hukum Retribusi Persampahan

Dasar hukum Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.1.5 Subjek Retribusi Persampahan

Menurut PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa subjek retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 juga menyatakan, Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 100 menyatakan bahwa objek retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah atau pemusnahan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
- d. Penyediaan atau penyedotan kakus;
- e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Selain itu ada beberapa yang dikecualikan dari objek retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

3.1.6 Dasar Pengenaan Tarif Retribusi Persampahan

Merujuk pada Perda Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 pasal 101 dan pasal 102 yang menjelaskan bahwa tingkat penggunaan jasa umum atas pelayanan kebersihan dapat diukur berdasarkan dengan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang. Struktur tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan ditetapkan berdasarkan dengan besaran volume, klasifikasi subjek retribusi, dan klasifikasi wilayah pelayanan dalam dan luar kota.

Tabel 3.1 Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	Rumah tangga	2.000/bulan	
2.	Bisnis		
	-Kecil	150/kg	50.000/m3
	-Sedang	150/kg	50.000/m3
	-Besar	200/kg	60.000/m3
3.	Fasilitas masyarakat milik swasta		
	-Kelas 1	20.000/m3	
	-Kelas 2	50.000/m3	
	-Kelas 3	60.000/m3	
	Industri		
	-Industri kecil/sedang	50.000/m3	
	-Industri menengah/besar	60.000/m3	
	Keterangan : a.Apabila industri membuang membuang langsung ke TPA menggunakan armada sendiri		
4.	-Industri kecil/sedang	2.000/m3	
	-Industri menengah/besar	3.000/m3	
	b.Apabila industri membuang langsung ke TPST menggunakan armada sendiri		
	-Industri kecil/sedang	30.000/m3	
	-Industri menengah/besar	40.000/m3	
	Umum		
5.	-Kelas 1	50.000/m3	
	-Kelas 2	50.000/m3	
	-Kelas 3	60.000/m3	
6.	Pedagang Kaki Lima yang berada di jalan Kabupaten dan tidak mengganggu kegiatan/aktivitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	1.000/kegiatan	
7.	Pedagang yang berada di kegiatan Event Batang dan tidak mengganggu kegiatan/aktivitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	3.000/hari	
8.	Penyedotan Kakus/Sedot wc		
	-Dalam Kota	100.000	
	-Luar Kota	150.000	

Keterangan :

Rumah Tangga: Rumah warga yang menghasilkan sampah.

Bisnis: Rumah makan, hotel, toko, tempat hiburan, dan kegiatan lain yang bersifat komersil.

Fasilitas Milik Masyarakat: Setelah Swasta, universitas/ perguruan tinggi, rumah sakit swasta, yayasan, dan lain-lain.

Industri: Kegiatan industri

Umum: Perkantoran, perusahaan umum (Perum), gedung kantor perwakilan negara asing, dll).

Sumber: Perda Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023

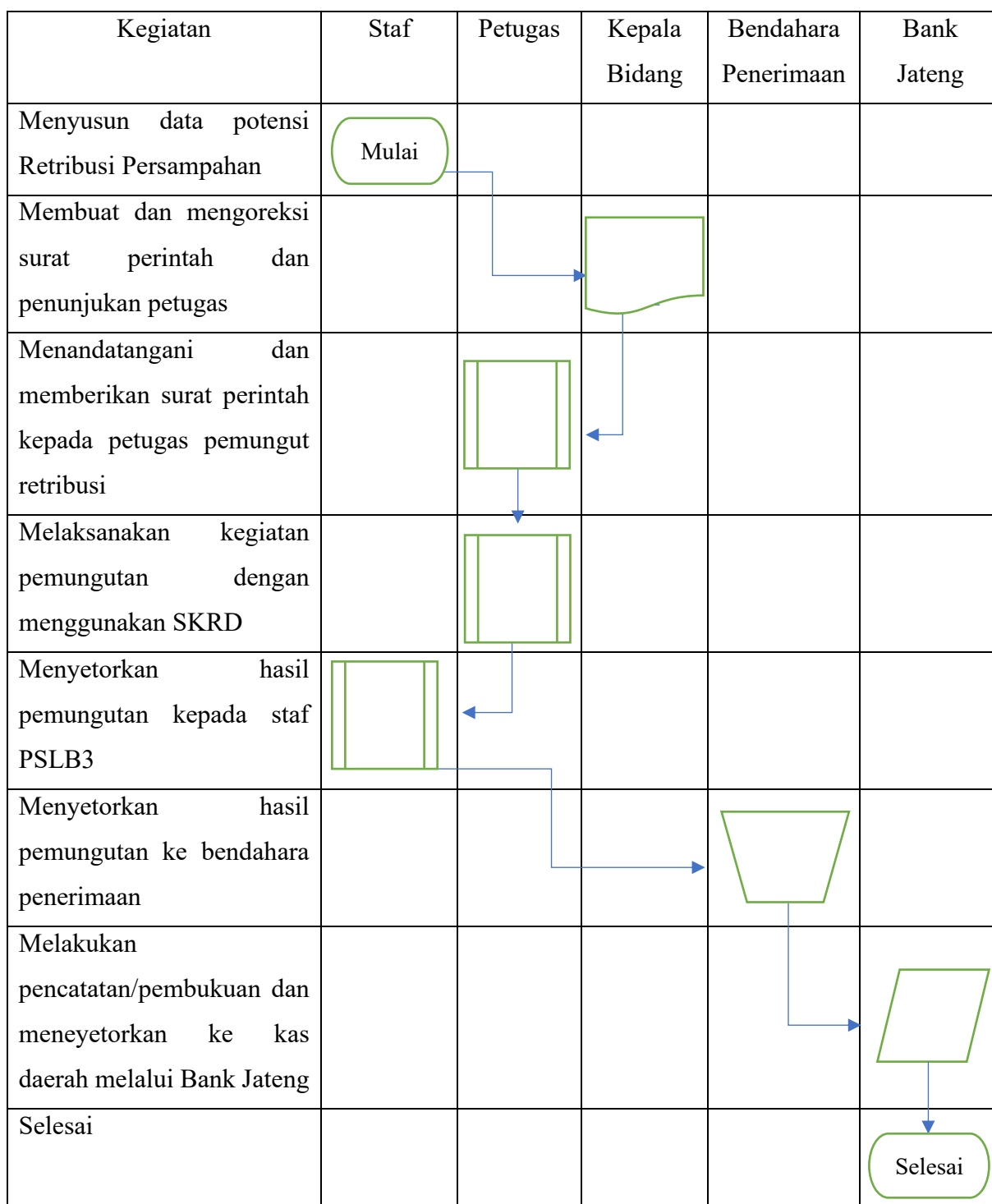
3.1.7 Prosedur Penagihan Retribusi Pelayanan Kebersihan

Penagihan Retribusi adalah serangkaian proses atau tindakan yang bertujuan untuk wajib retribusi membayar iuran wajib atas pelayanan jasa umum yang sudah digunakan. Proses penagihan retribusi ini dilakukan oleh petugas kepada para pedagang kaki lima dan rumah tangga yang telah menggunakan pelayanan kebersihan dan melakukan penagihan kepada petugas pemungut retribusi yang mengalami keterlambatan pada proses penyeteroran, seperti memberikan teguran atau peringatan dan melakukan pengawasan secara langsung. Mengacu pada Perda Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum, Prosedur penagihan retribusi pelayanan kebersihan sebagai berikut :

1. Staf menyusun data potensi retribusi pelayanan kebersihan/persampahan untuk pedagang kaki lima maupun ketetapan retribusi daerah untuk perkantoran, perusahaan, pertokoan hotel dan rumah makan.
2. Data potensi diserahkan ke Kepala Bidang untuk diteliti serta untuk dikoreksi, selanjutnya Kepala Bidang membuat Surat Perintah dan penunjukan tugas.
3. Surat perintah hasil koreksi jika ada yang salah dikembalikan ke Kepala Seksi, setelah Surat Perintah sudah benar dan ditandatangani oleh Kepala Bidang, selanjutnya diberikan kepada masing-masing petugas pemungut sebagai dasar pemungutan retribusi.

4. Petugas pemungut melaksanakan kegiatan pemungutan sesuai dengan Surat Perintah dengan menggunakan karcis atau SKRD sesuai Perda Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan terhadap Wajib Retribusi bagi penghasil sampah yang membuang sampah sendiri ke TPA dikenakan retribusi pelayanan kebersihan 1(satu) m³ = Rp 100,- sementara 1(satu) Truk setara = 8m³.
5. Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan kepada Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.
6. Kepala Seksi menyetorkan hasil pemungutan ke Bendahara Penerimaan Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Batang.
7. Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan dan pembukuan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) lewat Bank Jateng.

Gambar 3.1 Prosedur Pemungutan Retribusi Persampahan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Batang

3.2 Tinjauan Praktik

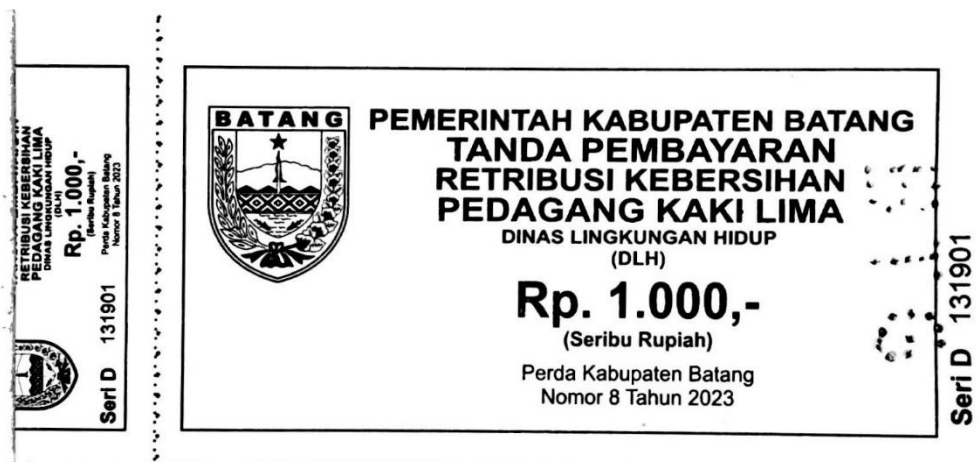
Berikut ini merupakan pembahasan praktik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang terkait prosedur pemungutan retribusi persampahan, antara lain :

3.2.1 Prosedur Pemungutan Retribusi Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Batang

Pemungutan Retribusi Persampahan dilakukan oleh petugas yang sudah diberikan Surat Perintah oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang untuk melakukan pemungutan retribusi persampahan. Retribusi dipungut atas dasar penggunaan pelayanan kebersihan yang sudah diberikan. Retribusi juga dipungut satu hari sekali kepada pedagang kaki lima dan rumah tangga yang sudah menggunakan jasa pelayanan kebersihan. Dalam praktiknya, retribusi persampahan yang sudah dipungut oleh petugas akan disetorkan ke staf Dinas Lingkungan Hidup dalam 2 hari sekali atau bahkan 1 minggu sekali. Adapun prosedur pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang menerbitkan serta memberikan Surat Perintah kepada petugas pemungut retribusi.
2. Petugas retribusi melaksanakan kegiatan pemungutan sesuai dengan Surat Perintah dengan menggunakan karcis atau SKRD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan terhadap Wajib Retribusi.
3. Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pemungutan kepada staf Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.
4. Staf Bidang PSLB3 melaporkan jumlah retribusi yang sudah disetorkan oleh petugas kepada Kepala Bidang PSLB3 untuk dikoreksi .

5. Kepala Bidang PSLB3 menyetorkan hasil pendapatan dari pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.
6. Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan dan pembukuan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) melalui Bank Jateng.



Gambar 3.1 Karcis Pembayaran Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima



Gambar 3.2 Karcis Pembayaran Retribusi Kebersihan Rumah Tangga

3.2.2 Perbedaan Teori dan Praktik Prosedur Penagihan Retribusi Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Berdasarkan dengan tinjauan teori dan tinjauan praktik terkait pemungutan retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, penulis menemukan adanya perbedaan antara teori dan praktik yang ada di lapangan, diantaranya penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbedaan Teori dan Praktik Pemungutan Retribusi Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Batang

No	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktik
1.	Pada SOP yang sudah ditentukan, menyatakan bahwa setelah pedagang kaki lima atau masyarakat yang sudah memakai jasa pelayanan kebersihan maka harus membayar biaya retribusi atas pelayanan kebersihan/persampahan kepada petugas dan petugas wajib memberikan karcis bukti pembayaran kepada pedagang kaki lima tersebut.	Pada saat sudah membayar retribusi atas jasa pelayanan kebersihan banyak petugas yang tidak memberikan karcis bukti pembayaran kepada pedagang kaki lima.

3.2.3 Kendala Dalam Penagihan Retribusi Pelayanan Kebersihan atau Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penagihan retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan tersebut meliputi :

1. Ada beberapa petugas pemungut retribusi yang belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku, para petugas tidak

memberikan karcis sebagai bukti bayar kepada para pedagang kaki lima yang sudah membayar retribusi.

2. Prosedur penyetoran retribusi persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dilakukan secara manual dengan menerima pembayaran retribusi hanya menggunakan uang tunai, belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih pada zaman sekarang.
3. Ada beberapa masyarakat yang merasa keberatan untuk membayar retribusi pelayanan kebersihan tersebut dengan nominal yang sudah ditentukan. Masih banyak masyarakat ataupun pedagang kaki lima yang belum sadar atas kewajibannya untuk membayar retribusi atas jasa kebersihan.
4. Penyetoran retribusi oleh petugas yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup mengakibatkan keterlambatan penyetoran dan pelaporan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ke bendahara penerimaan.

3.2.4 Upaya Mengatasi Kendala dalam Penagihan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan atau Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Untuk meningkatkan efektivitas dalam proses penagihan atau pemungutan retribusi, berikut ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penagihan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan :

1. Melakukan pengecekan secara berkala oleh staf Dinas Lingkungan Hidup dari bidang yang bertanggung jawab untuk mengetahui proses pemungutan retribusi oleh petugas di lapangan. Apakah para petugas itu sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Sistem pembayaran retribusi persampahan dapat dialihkan dengan cara transfer melalui ATM, internet banking, QRIS maupun

sejenisnya agar dapat mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang dan memudahkan petugas retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.

3. Dinas Lingkungan Hidup memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pedagang kaki lima yang menggunakan jasa pelayanan kebersihan, bahwa wajib untuk membayar retribusi agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya berguna untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Batang.
4. Memberikan sanksi yang tegas berupa denda atau dengan memberikan surat teguran kepada petugas retribusi yang terlambat dalam menyetorkan uang hasil retribusi kepada staf Dinas Lingkungan Hidup.